



Aspek Hukum Dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati Di Pulau Morotai

Indra Lesang ^{1*}, Alwadud Lule ²

¹ Universitas Pasifik Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the relationship between the DPRD and the Regent in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on Morotai Island during the 2019-2022 period using the legal instrument of the Regent's Regulation. This research method involves qualitative analysis based on primary data from interviews with relevant stakeholders, as well as secondary data from official documents related to APBD determination. Research findings reveal that there is a significant conflict of interest between the DPRD and the Regent, which influences the APBD determination process and results in excessive use of the Regent's Regulation as a legal instrument. Research recommendations include improving communication and negotiation mechanisms between the two institutions, strengthening the DPRD's role in monitoring policies and budgets, and increasing community participation in the budget planning process. It is hoped that these steps will ensure transparency, accountability and better community welfare in the process of determining the APBD on Morotai Island.

Keywords::

local government budget;
regional autonomy;
budget politics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pulau Morotai selama periode 2019-2022 dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati. Metode penelitian ini melibatkan analisis kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder dari dokumen-dokumen resmi terkait penetapan APBD. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat konflik kepentingan yang signifikan antara DPRD dan Bupati, yang mempengaruhi proses penetapan APBD dan mengakibatkan penggunaan berlebihan atas Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum. Rekomendasi penelitian mencakup perbaikan mekanisme komunikasi dan negosiasi antara kedua lembaga, penguatan peran DPRD dalam pengawasan kebijakan dan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai.

Kata Kunci:

APBD;
Otonomi daerah;
Politik anggaran;

* **CONTACT:** dutunipas@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5628>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Relasi antara DPRD dan Bupati memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, karena keduanya merupakan pilar utama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana publik (Azizah, 2023; Hadi, 2021; Wance, 2019). Kerjasama yang efektif antara kedua lembaga ini dapat memastikan penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan saling memperkuat peran dan fungsi masing-masing, DPRD dan Bupati dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Azizah, 2023; Hadi, 2021; Syafitri et al., 2023).

Melalui kolaborasi yang erat antara DPRD dan Bupati, pembangunan daerah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal yang ada. Kerjasama ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antara DPRD dan Bupati juga dapat memastikan implementasi program dan proyek pembangunan daerah yang efisien dan efektif, dengan meminimalkan potensi konflik dan hambatan-hambatan yang dapat menghambat kemajuan pembangunan. Dengan demikian, melalui kerja sama yang kokoh antara DPRD dan Bupati, terbuka peluang untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Azizah, 2023; Hadi, 2021; Wance, 2019). Hal ini bisa dilakukan dengan beragam rencana, termasuk dalam aspek penganggaran seperti APBD (Wance, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai panduan utama dalam alokasi sumber daya keuangan, APBD tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas layanan publik. APBD memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan penggunaan dana secara strategis, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor kunci lainnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Assidi, 2016; Wance, 2019).

Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai instrumen transparansi yang mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik digunakan secara tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme yang terstruktur dan terukur, APBD memainkan peran sentral dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat daerah. Adanya APBD yang disusun secara cermat dan terencana, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya finansial untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan publik (Assidi, 2016; Wance, 2019; Wijayanto, 2015).

Selain itu, APBD juga memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara tepat dan tepat waktu terhadap berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk dalam situasi krisis atau bencana alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, APBD menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan bahwa setiap individu dan komunitas mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penetapan dan pengawasan APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Chodariyanti, 2016; Wance, 2019).

Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Melalui pengelolaan yang efektif dan transparan, APBD dapat menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, merencanakan penggunaan dana secara strategis, dan memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD sebagai alat yang dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan, memperkuat inklusi sosial, dan mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam penyusunannya memerlukan rencana dan proses yang maksimal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang penting dan krusial dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Nainggolan & Sinurat, 2021; Sessu & Imaduddin, 2022; Setiawan et al., 2021). Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran serta penerimaan pendapatan daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan dana publik

yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Karima et al., 2021; Setiawan et al., 2021; Siregar et al., 2020). APBD juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun prioritas-prioritas pengeluaran yang strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, APBD menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Duadji, 2013; Ibrahim et al., 2023; Mulyadi, 2016; Rifaid et al., 2023).

Selain urgensi, penyusunan APBD juga memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, APBD memungkinkan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan tercatatnya setiap pos pengeluaran dan penerimaan dalam APBD, pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan terhadap masyarakat atas setiap kebijakan pengeluaran yang dilakukan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan publik (Haliim & Dwiranda, 2019; Perdana et al., 2020; Wijayanto, 2015). Selain itu, APBD juga menjadi alat yang efektif dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handayani, 2009; Jimenez, 2020). Ikut melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, sehingga penggunaan dana publik dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan daerah secara keseluruhan (Lorsuwannarat, 2017; Shybalkina, 2022).

Dalam penyusunan APBD, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati memiliki signifikansi yang penting. DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan APBD. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD dapat mengoreksi dan mengevaluasi rencana anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peran Bupati sebagai kepala daerah adalah memimpin proses penyusunan APBD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang tertuang di dalamnya. Bupati juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa APBD disusun dengan baik, transparan, dan mengacu pada kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD, sehingga dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi pembangunan daerah. Kolaborasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan APBD menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Goni et al., 2015; Kamaludin et al., 2022; Lule, 2019; Paputungan et al., 2017).

Penetapan APBD melalui instrumen hukum Peraturan Bupati memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mengandung aspek filosofis yang penting dalam konteks pemerintahan daerah. Secara hukum, penetapan APBD melalui Peraturan Bupati dilandaskan pada kewenangan Bupati sebagai kepala daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan di tingkat daerah. Namun demikian, secara filosofis, instrumen hukum ini mencerminkan prinsip otonomi daerah dan pemberian kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan dalam lingkup pemerintahan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, proses penetapan APBD melalui instrumen hukum Peraturan Bupati juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Sudah sangat banyak kajian yang mengkaji Relasi DPRD dan Bupati dalam Penyusunan APBD. Meski demikian, masih minim ditemukan hasil studi yang spesifik mengkaji topik tersebut dengan menilai kasus penyusunan APBD di Pulau Morotai dalam konteks Instrumen Hukum Peraturan Bupati. *Research gap* yang mungkin dapat dieksplorasi dalam konteks ini adalah bagaimana kerjasama antara DPRD dan Bupati dapat dioptimalkan secara efektif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Pulau Morotai dengan mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dari instrumen hukum Peraturan Bupati. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerjasama antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD di Pulau Morotai, serta memberikan saran-saran kebijakan yang dapat memperkuat praktik tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemahaman lebih mendalam terkait dinamika relasi antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD di Pulau Morotai menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret dan rekomendasi kebijakan yang relevan, penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memicu langkah-langkah strategis yang efektif untuk memperbaiki mekanisme kerjasama antara DPRD dan Bupati, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, efisien, dan responsive.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus konflik antara DPRD dan Bupati dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai. Melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, staf Bupati, dan perwakilan masyarakat setempat, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan permasalahan ini. Sementara itu, analisis dokumen terkait proses penyusunan APBD dan kebijakan terkait memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami dinamika institusional yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antara DPRD dan Bupati dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

Penelitian juga akan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus untuk melakukan analisis tematik terhadap data yang terkumpul. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek kualitatif yang kompleks dan dinamis dari konflik institusional tersebut. Dengan menggabungkan data dari wawancara mendalam dan analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, tema, dan perspektif yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang dinamika kerjasama antara DPRD dan Bupati, serta memberikan landasan untuk mengusulkan solusi yang tepat guna bagi perbaikan sistem kelembagaan di Pulau Morotai.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Relasi DPRD dan Bupati dalam Penyusunan APBD Menggunakan Instrumen Hukum Peraturan Bupati

Sejarah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa interaksi antara DPRD dan Bupati merupakan komponen vital dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas demokrasi di tingkat daerah. Hubungan ini dibangun dalam kerangka interdependensi yang menekankan pentingnya proses check and balance tanpa adanya hierarki atau hubungan atasan-bawahan antara kedua lembaga. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, interaksi antara DPRD dan Bupati terlihat melalui pembahasan anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan atau peraturan daerah. Fokus penelitian ini pada interaksi kewenangan dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kerjasama antara DPRD dan Bupati dalam mengelola keuangan daerah, yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek keuangan dan anggaran daerah memegang peranan krusial. Namun, proses penyusunan APBD sering kali dipenuhi dengan kompleksitas politis dan kurangnya penerapan prinsip good governance, lebih didasarkan pada kepentingan para aktor pembuat kebijakan. Dinamika politik antara DPRD dan Bupati dapat menghambat proses penetapan APBD, yang pada akhirnya dapat memicu keterlambatan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi yang baik antara DPRD dan Bupati guna memastikan bahwa proses penyusunan APBD berjalan dengan efisien dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks konfigurasi politik di Pulau Morotai, relasi antara DPRD dan Bupati, terutama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, terlihat memiliki dinamika yang relatif stabil pada rentang waktu 2017-2019. Meskipun terdapat beberapa konflik dan perdebatan yang timbul dalam proses tersebut, namun tidak sampai pada titik buntu yang menghambat penetapan APBD. Konflik tersebut merupakan bagian dari dinamika normal dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran. Pada periode tersebut, interaksi antara DPRD dan Bupati berlangsung dalam suasana demokratis dengan adanya mekanisme check and balance dalam pengambilan keputusan atau kebijakan daerah. Hal ini dimungkinkan oleh adanya adaptasi Bupati Benny Laos yang baru terpilih dengan ritme dan dinamika politik dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Sebagai hasilnya, pada rentang waktu 2017-2019, APBD berhasil disetujui secara bersama-sama oleh Bupati dan DPRD melalui penggunaan instrumen hukum Peraturan Daerah.

Pada periode 2019-2022, terjadi ketegangan kelembagaan antara DPRD dan Bupati, terutama dalam konteks politik anggaran, yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Meskipun proses penyusunan dan pembahasan APBD pada awal periode tersebut berjalan dinamis tanpa hambatan, namun seiring berjalannya waktu, intensitas konflik mulai meningkat, terutama pada akhir tahun 2019 ketika APBD Perubahan tidak disetujui secara bersama-sama oleh DPRD dan Bupati. Pada kasus tersebut, Bupati mengambil keputusan untuk menetapkan APBD Perubahan Tahun 2019 melalui instrumen hukum Peraturan Bupati, tanpa melibatkan DPRD dalam proses penetapan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran di Pulau Morotai selama periode tersebut.

Pada periode 2021-2022, terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pulau Morotai di mana Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma menggunakan Peraturan Kepala Daerah sebagai instrumen penetapan APBD akibat terus meningkatnya konflik kelembagaan antara DPRD dan Bupati. Situasi semakin tegang ketika Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 tidak mencakup atau menghapus hak-hak tersebut. Langkah tersebut secara langsung mengancam relasi kemitraan antara Bupati dan DPRD, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tindakan ini menimbulkan ketidakberartian peran DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat. Konflik berlanjut hingga sebagian anggota DPRD Pulau Morotai melakukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, namun sayangnya permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang berdampak negatif pada dinamika politik dan kelembagaan di Pulau Morotai.

Dalam perspektif pola relasi non decisional making, terlihat bahwa Bupati dan DPRD di Pulau Morotai menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bupati memanfaatkan kewenangan spesialis yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menetapkan APBD tanpa memerlukan persetujuan atau pendapat dari DPRD. Selain itu, secara tidak langsung, Bupati berhasil membentuk faksi politik di tubuh DPRD guna mencari dukungan legitimasi terkait keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan DPRD terhadap peniadaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Dari 20 anggota DPRD, hanya 7 anggota yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam upaya memperoleh dukungan dan legitimasi untuk keputusan-keputusan yang diambil.

Ajaran politik hukum memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik kelembagaan yang terjadi dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Sebagai anggaran tahunan yang melibatkan DPRD dan Bupati, penetapan APBD sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan yang mengakibatkan konflik di antara kedua lembaga. Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencerminkan pertentangan kepentingan yang ada antara DPRD dan Bupati, yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya tarik menarik dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran.

Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Pulau Morotai mencerminkan kompleksitas dan ketegangan dalam interaksi antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Dari rentang waktu 2017 hingga 2019, terlihat relasi yang relatif stabil dengan mekanisme check and balance yang demokratis, namun pada periode 2019-2022, terjadi eskalasi konflik yang mengakibatkan pergeseran dinamika kelembagaan. Konflik ini terutama disebabkan oleh intervensi Bupati dalam penetapan APBD melalui Peraturan Bupati, mengabaikan peran DPRD sebagai wakil rakyat. Pergeseran ini menandai adanya kesenjangan dalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang menghambat stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perlunya pembenahan dalam mekanisme komunikasi, transparansi, dan peran DPRD dalam proses pengambilan keputusan anggaran menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusional di Pulau Morotai.

Dalam konteks konkret Pulau Morotai, praktik penetapan APBD menggunakan Peraturan Bupati, meskipun tanpa persetujuan atau pembahasan yang mengalami kebuntuan antara DPRD dan Bupati, telah memunculkan kekhawatiran terkait pengabaian terhadap peran DPRD yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengkaji dan menyetujui anggaran daerah. Informasi dari Irwan Soleman, anggota Banggar, dan Kabag Persidangan, mengungkapkan bahwa dalam proses pembahasan APBD, DPRD tidak diberi kesempatan untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini menunjukkan ketidakberdayaan DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemerintahan Daerah. Meskipun UU Pemerintahan Daerah memberikan hak istimewa kepada DPRD, namun pada praktiknya otoritas dan fungsi legislatif DPRD terlihat terbatas dan terpinggirkan dalam proses penetapan APBD.

Tabel 1. Instrumen Hukum Penetapan APBD Tahun 2019-2022

Tahun	Instrumen Penetapan APBD	Instrumen Penetapan APBD-Perubahan	Keterangan
2019	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Tidak diajukan APBD-P oleh Bupati
2020	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Tidak diajukan APBD-P oleh Bupati
2021	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	APBD tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati karena intensitas konflik kepentingan
2022	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	APBD tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati karena intensitas konflik kepentingan

Tabel 1 menyajikan instrumen hukum penetapan APBD dan APBD-Perubahan dari tahun 2019 hingga 2022 di Pulau Morotai. Pada tahun 2019 dan 2020, penetapan APBD dan APBD-Perubahan dilakukan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam kedua tahun tersebut, Bupati tidak mengajukan APBD-Perubahan, yang menunjukkan konsistensi dalam penggunaan instrumen hukum. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terlihat perubahan yang signifikan, di mana penetapan APBD dan APBD-Perubahan dilakukan semata-mata melalui Peraturan Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut, kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam proses penetapan anggaran tidak tercapai, sebagaimana tercermin dari intensitas konflik kepentingan yang melibatkan kedua lembaga.

Konflik tersebut telah mengubah dinamika kelembagaan dalam penyusunan kebijakan anggaran, menimbulkan ketidakpastian terkait peran dan kewenangan DPRD dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran di Pulau Morotai. Kesimpulannya, perubahan pola penetapan APBD dan APBD-Perubahan selama empat tahun terakhir menandai pergeseran dinamika kelembagaan yang signifikan dan perlu ditangani dengan serius untuk memastikan stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks perubahan dinamika kelembagaan dalam penyusunan kebijakan anggaran di Pulau Morotai, penting bagi semua pihak terkait, termasuk DPRD dan Bupati, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme komunikasi dan kolaborasi yang ada. Diperlukan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas kelembagaan di masa mendatang.

Dalam penetapan APBD menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati di Pulau Morotai selama periode 2019-2022, terlihat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi Bupati untuk menetapkan APBD tanpa persetujuan DPRD dalam kondisi tertentu, penggunaan mekanisme ini tampaknya telah melampaui batas yang diharapkan. Konflik kelembagaan yang berakhir deadlock seharusnya diatasi melalui mekanisme dialog dan negosiasi, namun penggunaan Peraturan Bupati secara berlebihan mengindikasikan kurangnya peran DPRD dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Hal ini mereduksi legitimasi dan kedaulatan yang seharusnya dimiliki oleh wakil rakyat dalam penetapan kebijakan anggaran.

Dalam kerangka kedaulatan rakyat, DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya memiliki peran yang kuat dan signifikan dalam penyusunan anggaran daerah. Namun, penggunaan Peraturan Bupati yang melebihi batas wewenangnya menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan posisi DPRD sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pada level konseptual, kedaulatan rakyat seharusnya tercermin melalui intervensi langsung atau tidak langsung dari wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah DPRD, dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan, termasuk proses penetapan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk kembali menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan kelembagaan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan analisis terhadap dinamika penetapan APBD dan APBD-Perubahan di Pulau Morotai selama empat tahun terakhir, terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengambilan keputusan anggaran. Awalnya, kekonsistenan dalam penggunaan instrumen hukum menunjukkan stabilitas, tetapi pada tahun 2021 dan 2022, terjadi perubahan yang mengindikasikan ketegangan antara DPRD dan Bupati. Penggunaan berlebihan Peraturan Bupati dalam penetapan APBD menunjukkan kurangnya peran DPRD, mereduksi legitimasi serta kedaulatan yang semestinya dimiliki oleh wakil rakyat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga terkait untuk mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam proses penetapan anggaran, melalui mekanisme dialog dan negosiasi yang konstruktif.

Kedua, pergeseran ini menandai perlunya restrukturisasi dalam dinamika kelembagaan Pulau Morotai untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan Bupati dalam proses penetapan anggaran. Adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip UU Pemerintahan Daerah menunjukkan perlunya pemahaman ulang tentang kewenangan masing-masing lembaga. Mengingat pentingnya kedaulatan rakyat, peran kuat dan signifikan DPRD dalam penyusunan anggaran daerah perlu ditegaskan kembali, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi dan representasi rakyat dalam pengambilan keputusan penting. Dengan demikian, langkah-langkah menuju restrukturisasi lembaga perlu diperkuat untuk memastikan stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Pulau Morotai.

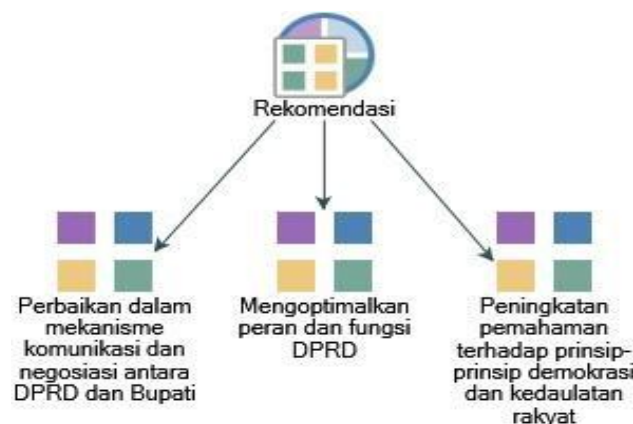
2.2. Rekomendasi Dalam Proses Penetapan Anggaran

Berdasarkan analisis terhadap dinamika penetapan APBD di Pulau Morotai selama periode 2019-2022, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki proses penetapan anggaran dan meningkatkan kualitas kelembagaan. Gambar 1 menunjukkan beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki proses penetapan anggaran dan meningkatkan kualitas kelembagaan. Pertama, diperlukan perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan negosiasi antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD. Pembahasan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif dari

semua pihak terkait guna mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodasi kepentingan semua pihak (Bastida & Benito, 2007; Jorge et al., 2019). Kedua, penting untuk mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Musliamin et al., 2020; Runtuwuwu & Tussabaha, 2020; Septalinda et al., 2023). DPRD memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Ketiga, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam konteks penyusunan anggaran. Peran masyarakat perlu ditingkatkan melalui partisipasi yang lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat tercermin secara lebih baik dalam kebijakan anggaran (Calabrese et al., 2020; Holdo, 2020; Pape & Lim, 2019).

Adanya upaya perbaikan dalam membangun mekanisme komunikasi dan negosiasi antara DPRD dan Bupati, optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran merupakan langkah penting dalam memperbaiki proses penetapan anggaran dan meningkatkan kualitas kelembagaan di Pulau Morotai. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan terciptanya keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap dinamika konflik kelembagaan antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD di Pulau Morotai selama periode 2019-2022, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dinamika kelembagaan yang terjadi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam interaksi antara kedua lembaga serta adanya pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Konflik yang berlanjut dan pergeseran penggunaan instrumen hukum dalam penetapan APBD menunjukkan perlunya pembenahan dalam mekanisme komunikasi, transparansi, dan peran DPRD sebagai wakil rakyat. Implikasinya adalah pentingnya memperkuat peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan evaluasi anggaran, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Dengan demikian, diharapkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai



Gambar 1. Beberapa rekomendasi yang dipertimbangkan untuk memperbaiki proses penetapan anggaran dan meningkatkan kualitas kelembagaan (Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023)

Ikut mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan serta analisis mendalam terhadap konflik kelembagaan antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD di Pulau Morotai, diperlukan peningkatan komunikasi, transparansi, dan peran serta masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusional di masa depan. Memperbaiki mekanisme komunikasi antara DPRD dan Bupati, termasuk melalui pendekatan dialog dan negosiasi yang konstruktif, akan memungkinkan kedua lembaga untuk mencapai kesepakatan yang lebih solid dan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait. Sementara itu, memperkuat peran DPRD sebagai pengawas anggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengurangi kesenjangan dalam representasi kepentingan rakyat.

Dalam konteks masa depan, perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan peningkatan peran DPRD serta partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih kokoh bagi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip

demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, Pulau Morotai dapat memperkuat fondasi institusionalnya, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan menghindari potensi konflik yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya kolaboratif yang kuat dari semua pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Pulau Morotai.

Adapun implikasi dan manfaat temuan ini dalam relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan APBD di Pulau Morotai sangatlah penting. Pertama, dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, diharapkan terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara DPRD dan Bupati, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas dan keseimbangan kelembagaan di tingkat daerah. Selain itu, upaya untuk memperbaiki mekanisme komunikasi antara kedua lembaga akan membantu mengurangi risiko konflik yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan di Pulau Morotai.

Melalui implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, Pulau Morotai dapat mengoptimalkan potensi pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dengan memperkuat relasi antara DPRD dan Bupati serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif, pemerintah daerah akan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih efektif, sambil memastikan bahwa setiap keputusan anggaran didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. Implikasi dari temuan ini juga dapat membawa perubahan yang positif dalam pola interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan dan kebijakan publik yang dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat memberikan landasan yang lebih kokoh bagi penguatan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Pulau Morotai.

3. Kesimpulan

Relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan APBD di Pulau Morotai menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati, terungkap bahwa terdapat sejumlah masalah yang perlu ditangani secara serius. Konflik kepentingan antara kedua lembaga, penggunaan instrumen hukum yang tidak sesuai, dan kurangnya partisipasi publik menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian serius. Penggunaan Peraturan Bupati secara berlebihan telah mereduksi peran DPRD dan merusak keseimbangan kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyusunan APBD, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dijaga dengan baik dalam proses tersebut.

Dalam hal ini, perbaikan mekanisme komunikasi dan negosiasi antara DPRD dan Bupati, optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan serta pengelolaan anggaran daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran menjadi langkah krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan proses penyusunan APBD di Pulau Morotai dapat berjalan lebih efisien, adil, dan sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Morotai.

4. Referensi

- Assidi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11.
- Azizah, N. (2023). Political Conflict between Regional Women Leaders and Politicians of Parliamentary Parties in Jember, Indonesia. *Journal of Gender, Culture and Society*, 3(1), 01–05. <https://doi.org/10.32996/jgcs.2023.3.1.1>
- Bastida, F., & Benito, B. (2007). Central government budget practices and transparency: An international comparison. *Public Administration*, 85(3), 667–716. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00664.x>
- Calabrese, T., Williams, D., & Gupta, A. (2020). Does Participatory Budgeting Alter Public Spending? Evidence From New York City. *Administration and Society*, 52(9), 1382–1409. <https://doi.org/10.1177/0095399720912548>
- Chodariyanti, L. (2016). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekbis*, 15(1), 12. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v15i1.16>
- Duadji, N. (2013). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 197–204. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204>
- Goni, R., Rorong, A. J., & Tampi, G. B. (2015). Pengaruh Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (DPRD) Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 3(31), 1–10.
- Hadi, K. (2021). Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal Dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Politika*, 1(2), 86–86.
- Haliim, W., & Dwiranda, I. F. (2019). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), 39–53.
- Handayani, B. D. (2009). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(1), 31–40.
- Holdo, M. (2020). Contestation in Participatory Budgeting: Spaces, Boundaries, and Agency. *American Behavioral Scientist*, 64(9), 1348–1365. <https://doi.org/10.1177/0002764220941226>
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of the Indonesian Government's Plans. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.1-13>
- Jimenez, B. S. (2020). Municipal government form and budget outcomes: Political responsiveness, bureaucratic insulation, and the budgetary solvency of cities. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(1), 161–177. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz020>
- Jorge, S., Jesus, M. A. J. de, & Nogueira, S. P. (2019). The use of budgetary and financial information by politicians in parliament: a case study. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(4), 539–557. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2018-0135>
- Kamaludin, K., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16>
- Karima, F., Saleh, C., & Sarwono, S. (2021). Planning and Budgeting Process of Regional Revenue and Expenditure Budget: A Study on the Consistency of Pangkalpinang City Government's Planning and Budgeting Process for the 2018-2020 Fiscal Year. *Society*, 9(1), 205–227. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.214>
- Lorsuwannarat, T. (2017). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. *International Journal of Public Administration*, 40(5), 385–400. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>
- Lule, A. (2019). Dinamika Interaksi Legislatif Dan Eksekutif Di Pulau Morotai (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif). *Jurnal Academia Praja*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115>
- Mulyadi, M. S. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit APBD. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(2), 122–138. <https://doi.org/10.31685/kek.v19i2.138>
- Muslimamin, M., Nawawi, D., Rakhmat, R., & Abdullah, M. T. (2020). The Performance of the Regional People's Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting Functions in Bone Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 93. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1928>
- Nainggolan, P., & Sinurat, A. (2021). The Influence of The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on Poverty in Simalungun District. *Jurnal Mantik*, 5(36), 981–987. <http://www.iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/1428%0Ahttp://www.iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/download/1428/1016>
- Pape, M., & Lim, C. (2019). Beyond the "Usual Suspects"? Reimagining Democracy With Participatory Budgeting in Chicago. *Sociological Forum*, 34(4), 861–882. <https://doi.org/10.1111/socf.12550>
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 247–256. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15428>
- Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., & Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. (2020). Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money. *Journal Inovasi*, 16(2), 339–346. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Rifaid, Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public Trust : Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 263–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681>
- Runtuwuwu, P. C. H., & Tussabaha, A. (2020). Performance of Legislative Budgeting Institutions on Government Institutions in North Maluku. *Asia Pacific Journal of Management and Education*, 3(3), 11–19. <https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.962>
- Septalinda, F., Supratono, Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice : A Case Study of the Banyuwangi District Legislative. *1st Doctoral International Conference 2023*, 376–392. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132>
- Sessu, A., & Imaduddin. (2022). Financial Ratio Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budgets on Financial Performance in Regional Governments. *Jurnal Economic Resource*, 5(1), 134–142. <https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.280>
- Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., & Masirin, M. I. M. (2021). Development Of Emobility Mobile App Based On Geographic Information Systems: Integrating Public Transportation, Regional Gdp, Regional Government Budget Revenues And Expenditures (APBD) In Indonesia. *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies*, 13(1), 220–239. <https://doi.org/10.34109/ijebe.202113111>
- Shybalkina, I. (2022). Toward a positive theory of public participation in government: Variations in New York City's

- participatory budgeting. *Public Administration*, 100(4), 841–858. <https://doi.org/10.1111/padm.12754>
- Siregar, R. T., Sinaga, R. S., Nasution, I. R., Nasution, C., Panjaitan, F., & Modifa, I. (2020). Regional Development Environment: Implementation, Realization & Contribution of Revenue in Pematangsiantar. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012052>
- Syafitri, F., Parianom, R., & Baharuddin, T. (2023). Post Pandemic in Indonesia : Economic Development Challenges and Policy Recommendations for Indonesia. *Bicemba*, 1(1), 1–6. <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/Bicemba/article/view/18>
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79)